

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang kaya akan tradisi dan budaya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas khas setiap daerah di Indonesia. Setiap tradisi yang ada mencerminkan nilai-nilai dan kearifan lokal yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Selain menjadi ciri khas, tradisi juga memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir, perilaku, dan keputusan yang diambil oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.

Peminangan adalah tahap awal yang mengarah pada perjodohan antara seorang pria dan wanita. Islam menganjurkan hal ini agar kedua calon mempelai dapat lebih mengenal dan memahami kepribadian satu sama lain.¹

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan rinci mengenai tata cara pinangan, sehingga umat Muslim dapat melaksanakannya dengan mengikuti tradisi yang ada, asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Cara yang paling sederhana biasanya adalah orang tua dari pihak laki-laki yang datang ke pihak perempuan untuk melamar dan meminang. Dalam acara tersebut, sering kali terdapat pertukaran

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.79.

cincin sebagai simbol kesepakatan, serta sebagai tanda akan adanya penyatuan dua calon pasangan yang akan membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan keberkahan.²

Perkawinan merupakan sebuah kesepakatan sosial antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk menjalani hubungan seksual, membangun hubungan kekeluargaan melalui pernikahan, melanjutkan keturunan, memohon berkah anak, serta membentuk sebuah keluarga dan menjalani kehidupan bersama. Kondisi ini dikenal sebagai kehidupan suami-istri, yang juga mengakibatkan seorang wanita menerima aturan-aturan terkait maskawin, perceraian, 'iddah, dan warisan.³

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah yang memungkinkan hubungan antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram, serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan bersama.⁴ Pernikahan yang ideal sesuai dengan ajaran agama dan hukum hanya dapat tercapai jika seluruh prosesnya, termasuk tahap awal seperti khitbah, dilakukan sesuai aturan agama. Khitbah sendiri merupakan permintaan seorang pria kepada keluarga seorang wanita untuk menjalin kehidupan bersama dalam ikatan pernikahan. Dengan kata lain, khitbah adalah bentuk

²Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 147.

³Muhammad Shahrur, *Metedologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 438.

⁴Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 9.

pengungkapan cinta seorang pria kepada wanita yang halal dinikahi menurut syariat. Proses ini melibatkan pengenalan tidak hanya pada identitas, tetapi juga pada nilai-nilai yang dianut, tradisi keluarga, karakter, perilaku, dan akhlak masing-masing.

Dengan memahami aspek-aspek ini, pasangan akan lebih siap menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Sebuah pernikahan yang dibangun di atas pondasi saling pengertian akan lebih mudah menciptakan kehidupan yang harmonis, penuh cinta, dan jauh dari konflik yang berujung pada perceraian. Selain itu, seleksi terhadap calon pasangan juga menjadi langkah penting agar pernikahan tidak hanya menjadi pemenuhan kebutuhan emosional, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai kehidupan yang mulia dan penuh makna. Dengan meletakkan dasar pernikahan pada nilai-nilai keagamaan dan pengenalan yang baik terhadap pasangan, diharapkan kehidupan pernikahan dapat diliputi oleh cinta, rasa puas, kebahagiaan, dan ketenangan. Inilah yang menjadi tujuan utama dalam membangun keluarga dalam perspektif Islam.

Kebudayaan Indonesia merupakan hasil dari perpaduan berbagai keragaman, baik itu suku, adat istiadat, budaya, maupun agama. Salah satu aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak lepas dari pengaruh tradisi adalah pernikahan. Tradisi dalam pernikahan di setiap daerah memiliki keunikan tersendiri, mulai dari tahap sebelum pernikahan, saat

pernikahan, hingga pasca-pernikahan. Tradisi ini sering kali dianggap penting karena mampu mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, kedua pihak akan sering berinteraksi, bergaul, dan saling mengenal lebih dekat. Mereka belajar untuk memahami kekurangan masing-masing, menghargai kelebihan yang ada, dan mempersiapkan diri untuk menikah serta membangun sebuah keluarga.⁵

Namun, tidak semua tradisi sejalan dengan nilai-nilai agama atau norma universal, sehingga sering menjadi polemik di tengah masyarakat. Sebelum melangsungkan pernikahan, masa perkenalan antara calon pengantin menjadi tahapan awal yang penting. Proses perkenalan ini bertujuan agar masing-masing pihak saling memahami karakter, nilai, dan kebiasaan pasangan mereka. Dalam konteks masyarakat Indonesia, proses ini biasanya melibatkan keluarga besar dan sering kali dipengaruhi oleh tradisi lokal. Sayangnya, beberapa tradisi yang diterapkan justru bertentangan dengan nilai-nilai agama, khususnya Islam, sehingga menimbulkan dilema.

Di Desa Lubuk Bingin Baru, Kecamatan SBI, Kabupaten Rejang Lebong, terdapat tradisi unik yang dikenal dengan nama *ngenyang* dan *ngunang*. Salah satu tradisi yang diwariskan secara turun-temurun adalah tradisi *ngenyang* dan *ngunang*. Tradisi ini

⁵ Nip. *Wawancara Pribadi*, Warga Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). Pada tanggal 20 Desember 2024.

memiliki nilai budaya yang kuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Lubuk Bingin Baru, menjadikannya warisan leluhur yang terus dijaga dan dihormati oleh generasi penerus.⁶

Di masa lalu, tradisi *ngenyang* dan *ngunang* memiliki makna yang sangat mendalam dan dijalankan dengan lebih kental oleh masyarakat Desa Lubuk Bingin Lama. Salah satu bagian penting dari tradisi ini adalah pelaksanaan *harat*, yang dalam bahasa Indonesia berarti syarat atau ritual tertentu yang dilakukan selama masa pertunangan. *Harat* ini bertujuan untuk memberikan makna simbolis sekaligus harapan baik bagi kehidupan rumah tangga pasangan pengantin di masa depan. Sebagai contoh, dalam tradisi *harat*, calon pengantin laki-laki diminta untuk menginjak air yang diletakkan dalam sebuah ember. Ritual ini melambangkan harapan agar segala bentuk amarah yang semula "panas" dapat berubah menjadi "dingin" atau terkendali ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, calon pengantin perempuan, saat tiba di depan rumah calon pengantin laki-laki, disuruh menanam serai. Tindakan ini diyakini sebagai simbol doa agar calon istri diberkahi keturunan yang banyak dan keluarga yang harmonis. Namun, seiring berjalannya waktu, pelaksanaan *harat* dalam tradisi *ngenyang* kini semakin jarang dilakukan. Hal ini biasanya

⁶Samsudin. *Wawancara Pribadi*, Ketua adat sebelumnya (Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). Pada tanggal 20 Desember 2024.

bergantung pada kesepakatan antara kedua pihak keluarga, apakah ingin melanjutkan tradisi tersebut secara lengkap atau hanya melaksanakan bagian tertentu saja. Meskipun demikian, nilai-nilai simbolis dan filosofis dari tradisi ini tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat.⁷

Tradisi ini merupakan bagian dari proses pengenalan antara calon pengantin. Tradisi ngenyan mengharuskan calon pengantin perempuan tinggal di rumah calon mertuanya selama beberapa waktu sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga maupun lelaki sebelum menjelang akad nikah. Selama tinggal, calon pengantin Perempuan membantu pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah dan memasak. Tradisi ngunang merupakan kebiasaan yang dijalani oleh calon pengantin pria, di mana ia tinggal sementara di rumah keluarga calon istrinya. Dalam tradisi ini, kedua calon pengantin hidup di bawah satu atap sebelum pernikahan berlangsung. Sama seperti ngenyan, calon pengantin laki-laki juga membantu pekerjaan yang dibutuhkan calon mertua. Tradisi ini diyakini dapat mempererat hubungan antara calon pengantin dengan keluarga pasangan mereka. Selain itu, tradisi ini dianggap sebagai bentuk pembelajaran bagi calon pengantin untuk memahami lingkungan keluarga pasangan sebelum resmi menikah.

⁷Simbang Ali. *Wawancara Pribadi*, Ketua Adat (Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong. Pada tanggal 17 Januari 2025.

Dalam tradisi ini, calon pengantin biasanya tinggal selama beberapa hari hingga beberapa minggu di rumah calon mertuanya sesuai dengan kesepakatan bersama⁸. Selama waktu tersebut, calon pengantin perempuan dituntut untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola rumah tangga. Tradisi ini dianggap penting untuk menunjukkan kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁹

Namun, dari sudut pandang hukum Islam, tradisi ngenyan dan ngunang berpotensi melanggar batasan yang telah ditetapkan. Misalnya, interaksi antara calon pengantin yang belum sah secara syariat dapat menimbulkan fitnah atau pasangan yang telah bertunangan dianggap sudah mendapat izin dari masyarakat untuk bepergian bersama. Selain itu Pertunangan dalam masyarakat desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, merupakan tradisi yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka sejak zaman nenek moyang.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, tradisi ini didorong oleh faktor adat istiadat yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab

⁸Firlana. *Wawancara* (Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong. Pada tanggal 20 Desember 2024.

⁹Nip. *Wawancara* (Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong. Pada tanggal 17 Januari 2025.

utama, sehingga tradisi ini terus diterima tanpa adanya pemikiran kritis terhadap dampaknya. Dalam tradisi ini, pasangan yang telah bertunangan dianggap sudah mendapat izin dari masyarakat untuk bepergian bersama atau melakukan aktivitas berdua di tempat umum sehingga membuat masyarakat tunduk dan patuh begitu saja kepada aturan adat yang telah ada.¹⁰ Oleh karena itu, tradisi ini perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Tradisi ngenyan dan ngunang juga mengundang pertanyaan dari sudut pandang hukum Islam dalam konsep Urf. Dalam Islam, interaksi ataupun batasan ketika laki-laki dan Perempuan bertemu yang bukan mahrom atau dalam masa pertunangan diatur dengan ketat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan menghindari perilaku yang tidak sesuai syariat. Dalam ajaran Islam, konsep 'Urf memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai sosial dan budaya di suatu masyarakat. 'Urf merujuk pada kebiasaan atau adat istiadat yang diterima secara luas dan dapat memengaruhi interpretasi serta penerapan hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam konteks ini, tradisi "ngenyan dan ngunang" yang dijalankan oleh masyarakat Desa Lubuk Bingin Baru menarik untuk dikaji dari perspektif 'Urf. Tradisi ngenyan dan ngunang

¹⁰Husnun Nikmah, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat yang Berkembang Dalam Masyarakat (studi kasus di Desa Alassumur Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo)”* (Kediri:IAIN Kediri, 2009), diakses dari Google Docs.

ini mencerminkan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari Desa Lubuk Bingin Lama hingga perpindahan lokasi Desa Lubuk Bingin Baru saat ini. Penting untuk memahami bagaimana tradisi ini dipraktikkan, makna yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana masyarakat setempat melihatnya dalam konteks agama dan budaya. Jika tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka dapat dikategorikan sebagai 'Urf shahih, yakni adat yang dapat diterima dalam hukum Islam. Namun, jika terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid, maka perlu dilakukan pendekatan yang lebih mendalam untuk menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam. Meskipun tradisi ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun, masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai asal-usul, tujuan, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji tradisi "ngenyang dan ngunang" melalui perspektif 'Urf dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan tradisi ngenyang dan ngunang pada proses perkawinan di Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong?

2. Bagaimana tradisi ngenyan dan ngunang pada proses perkawinan di Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Perspektif Urf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi ngenyan dan ngunang pada proses perkawinan di Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong.
2. Menganalisis tradisi ngenyan dan ngunang pada proses perkawinan di Desa Lubuk Bingin Baru Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong Perspektif Urf.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya teori mengenai konsep lamaran di Desa Lubuk Bingin Baru.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih dan bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Lubuk Bingin Baru, serta pembaca lainnya dalam

melaksanakan adat pasca pinangan agar tidak menimbulkan fitnah atau permasalahan bagi keluarga yang terlibat.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian. Setelahnya agar dapat dikembangkan dan dapat di hindari adanya sikap *plagiarisme*. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yaitu:

1. Skripsi Nina Waskita Yunawirul (2023) yang berjudul "*Tradisi Ceplok Pojen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Perspektif Hukum Islam*" membahas tentang tradisi ceplok ponjen dalam pernikahan adat Jawa. Dalam skripsinya, Nina menjelaskan bahwa tradisi tersebut dapat diterima dalam perspektif Hukum Islam selama bagian-bagian yang bertentangan dengan ajaran Islam disesuaikan. Sebagai contoh, kepercayaan masyarakat Desa Jokarto yang menganggap bahwa orang yang memenangkan permainan berebut akan memperoleh rezeki lebih banyak, perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Penelitian Nina lebih menekankan pada tata cara pelaksanaan tradisi ceplok ponjen dalam perspektif Hukum Islam, sementara penulis skripsi ini lebih berfokus

- pada tradisi Ngenyan dan Ngunang dalam perspektif urf.¹¹
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Ahmad Fauzi Ali Bahtiar dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 yang skripsinya berjudul "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Menginap Calon Pengantin Laki-Laki maupun Perempuan Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi di Desa Seloraja Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*".

Penelitian ini membahas mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi menginap calon pengantin laki-laki maupun perempuan sebelum akad nikah dengan menggunakan perspektif mashlahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan adanya pro dan kontra dari masyarakat: sebagian menganggap tradisi tersebut sebagai bentuk kebiasaan yang mengandung manfaat sosial, sementara sebagian lain menilainya berpotensi menimbulkan mudarat dari sisi syariat. Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tradisi menginap calon pengantin sebelum akad nikah. Perbedaannya, penelitian Bahtiar lebih fokus pada pandangan tokoh masyarakat dengan pendekatan mashlahah mursalah, sedangkan penelitian penulis

¹¹Nina Waskita and Al Yunawirul, Skripsi: "*Tradisi Ceplok Ponjen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Perspektif Hukum Islam*" (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), diakses dari Google Docs.

mengkaji tradisi ngenyan dan ngunang dengan menggunakan perspektif 'urf dalam hukum Islam.¹²

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Iswandari Anisa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2024 yang skripsinya berjudul "*Penerapan Bimbingan Pranikah Melalui Tradisi Midodareni dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga*". Penelitian ini membahas tentang penerapan bimbingan pranikah melalui tradisi midodareni, serta peran bimbingan pranikah dalam membentuk keharmonisan keluarga. Objek kajian lebih difokuskan pada rangkaian upacara pernikahan dalam adat Jawa yang dilakukan pada malam hari, sehari sebelum acara panggih atau temu pengantin. Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menekankan adanya nasihat yang dapat menjadi tuntunan untuk membentuk keluarga yang harmonis, di antaranya berupa persiapan pernikahan yang baik. Perbedaannya, penelitian Iswandari lebih menitikberatkan pada tradisi midodareni dalam adat Jawa, sedangkan penelitian penulis mengkaji tradisi ngenyan dan ngunang dalam perspektif 'urf dalam hukum Islam.¹³

¹² Ahmad Fauzi Ali Bahtiar, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Menginap Calon Pengantin Laki-Laki maupun Perempuan Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi di Desa Seloraja Kecamatan Dau Kabupaten Malang)* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 53.

¹³ Iswandari Anisa, *Penerapan Bimbingan Pranikah Melalui Tradisi Midodareni dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2024), h. 45.

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Muhammad Faiz Zidan, Muhibban, dan Huslan dari STIS AL WAFA, Bogor dengan judul *“Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah di Desa Berasang Kecamatan Kisan Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan”*. Penelitian ini mengkaji praktik calon mempelai perempuan yang tinggal di rumah calon mempelai laki-laki menjelang akad nikah, yang dikenal sebagai tradisi Kisam di Desa Berasang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini masih dilakukan masyarakat setempat karena alasan kebiasaan turun-temurun serta faktor sosial budaya. Namun, dari sudut pandang fikih munakahat, praktik tersebut menimbulkan potensi pelanggaran norma agama, seperti ikhtilat (bercampurnya laki-laki dan perempuan yang belum sah menikah) serta menimbulkan kemungkinan fitnah. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tradisi calon pengantin yang menginap sebelum akad nikah. Perbedaannya, penelitian Zidan dkk menitikberatkan pada analisis fikih munakahat terhadap tradisi Kisam, sedangkan penelitian penulis membahas tradisi ngenyan dan ngunang dengan pendekatan ‘urf dalam hukum Islam.¹⁴

¹⁴ Muhammad Faiz Zidan, Muhibban, dan Huslan, *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-*

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Siti Nurjanah dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul *“Tradisi Pingitan dalam Adat Pernikahan Jawa: Kajian Makna dan Relevansinya dalam Pembentukan Keluarga”* yang dimuat dalam Jurnal Kebudayaan Nusantara, Vol. 12, No. 1, 2022. Penelitian ini membahas tradisi pingitan, yaitu pengantin perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah selama beberapa hari sebelum akad nikah. Tujuan tradisi ini adalah menjaga kesucian calon mempelai, memberikan waktu untuk persiapan mental, dan menjaga dari hal-hal yang dianggap dapat menurunkan wibawa atau kesakralan prosesi pernikahan. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menelaah tradisi dalam masyarakat yang berkaitan dengan prosesi pra-nikah, yang mengandung nilai-nilai nasihat serta persiapan menuju kehidupan rumah tangga. Perbedaannya, penelitian Nurjanah menitikberatkan pada tradisi pingitan dalam adat Jawa dengan pendekatan antropologis-budaya, sedangkan penelitian penulis membahas tradisi ngenyan dan ngunang dalam perspektif ‘urf dalam hukum Islam.¹⁵

Laki Menjelang Akad Nikah di Desa Berasang Kecamatan Kisan Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Jurnal Al-Mawarid, Vol. 4, No. 2 (2023), h. 112.

¹⁵ Siti Nurjanah, *Tradisi Pingitan dalam Adat Pernikahan Jawa: Kajian Makna dan Relevansinya dalam Pembentukan Keluarga*, Jurnal Kebudayaan Nusantara, Vol. 12, No. 1 (2022), h. 77.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti kualitatif berupaya memahami makna, interpretasi, serta pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, peristiwa, atau kehidupan manusia dengan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam studi yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan bersifat kontekstual dan menyeluruh. Dalam prosesnya, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dalam satu waktu untuk kemudian dianalisis, tetapi melalui tahapan bertahap, di mana makna terus dikembangkan sepanjang penelitian berlangsung. Hasil yang diperoleh bersifat naratif dan holistik, mencerminkan dinamika dari awal hingga akhir penelitian.¹⁶ Oleh karena itu, data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk narasi, bukan angka.

Metode kualitatif dipilih karena beberapa alasan, yaitu karena metode ini lebih fleksibel dalam menghadapi kenyataan yang kompleks. Selain itu, pendekatan ini memberikan peluang bagi peneliti untuk membangun interaksi yang lebih langsung dengan responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris,

¹⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 328.

yaitu pendekatan yang berfokus pada pengamatan terhadap praktik hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan sosiologis karena dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan perspektif hukum Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Lubuk Bingin Baru, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian dijadwalkan berlangsung selama satu bulan atau menyesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian masalah penelitian. Jika permasalahan dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang direncanakan, maka peneliti dapat langsung melanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Lubuk Bingin Baru yang memakai tradisi Ngenyan dan Ngunang.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data meliputi dua jenis : pertama sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama

yang ada di lapangan. Data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan, seperti wawancara dengan subjek penelitian (warga yang telah melaksanakan Tradisi Ngenyan dan Ngunang) serta ketua adat.

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung yang diperoleh melalui pihak lain, seperti buku, dokumen, atau referensi yang relevan dengan fokus penelitian.

4. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan. Keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat bergantung pada kemampuan pengamat itu sendiri. Pengamat mengandalkan indra seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman untuk mengamati objek penelitian, lalu menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatannya. Maka dari itu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek, situasi, proses, atau perilaku tertentu. Observasi ini membantu memahami realitas di lapangan secara lebih mendalam.

b. Wawancara

Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat terungkap hanya melalui observasi. Panduan wawancara telah disiapkan sebelumnya untuk memastikan data yang diperoleh sesuai kebutuhan penelitian.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dari dokumen resmi, buku, foto, rekaman, atau referensi lain yang mendukung. Data ini berfungsi sebagai bahan analisis tambahan untuk menjawab fokus permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dikelompokkan berdasarkan pokok bahasan, diteliti ulang, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis dilakukan secara naratif dengan mengelompokkan data ke dalam

kategori tertentu untuk menarik kesimpulan.

Proses analisis ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Dengan demikian, hasil analisis dapat digunakan untuk menjawab fokus masalah penelitian secara komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini dibagi dalam 5 bab untuk memudahkan pemahaman pembaca.

Bab I adalah Pendahuluan,

yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori.

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai beberapa konsep dasar yang relevan dengan topik yang diteliti, di antaranya adalah pemahaman mengenai tradisi *ngenyang* dan *ngunang* serta kaitannya dengan perspektif *urf* (adat kebiasaan). Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tradisi tersebut akan dijabarkan secara mendalam, termasuk juga bagaimana tradisi ini diterima dan dipahami dalam masyarakat. Selain itu, bab ini juga akan membahas tentang pengertian perkawinan dari sudut pandang hukum adat maupun hukum negara, serta dasar hukum yang mengatur perkawinan dalam konteks hukum positif di Indonesia.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian.

Pada bab ini, penulis akan memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu masyarakat yang menjalankan tradisi *ngenyan* dan *ngunang*. Penjelasan ini mencakup informasi mengenai latar belakang sosial, budaya, dan geografi dari komunitas yang menjadi objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan konteks yang lebih jelas mengenai pelaksanaan tradisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan observasi langsung terhadap praktik tradisi *ngenyan* dan *ngunang* yang ada di masyarakat. Pembahasan akan dilakukan untuk menganalisis hasil penelitian, membandingkannya dengan teori-teori yang ada, serta memberikan interpretasi mengenai pengaruh tradisi ini terhadap hukum perkawinan dan bagaimana perspektif *urf* berperan dalam membentuk praktik-praktik tersebut.

BAB V Penutupan.

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan selanjutnya. Kesimpulan akan merangkum temuan utama dari penelitian ini, sementara saran-saran yang diberikan dapat berguna bagi

masyarakat, praktisi hukum, maupun akademisi dalam memahami dan menjaga kelestarian tradisi yang ada serta relevansinya dengan hukum yang berlaku.

